

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERUTANG ANTARA *NET BASIS METHODE* DENGAN *GROSS UP METHODE* TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT. ABC DI GRESIK

Riyanto Utomo, Nur Rahmi Zuliyanti

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, tetapi di sisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan di PT.ABC yang berlokasi di Gresik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode Gross Up akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Kata kunci: perencanaan pajak, PPh Pasal 21, metode Gross Up

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat

mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

PT. ABC merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang *Outsourcing*. PT. ABC mulai beroperasi pada tahun 2009, Maksud dan tujuan perusahaan *outsourcing* ini adalah sebagai salah satu langkah antisipatif guna meminimalkan potensi munculnya konflik-konflik perburuhan sebagai dampak dari pengkonsentrasian tenaga kerja dalam jumlah besar, serta mengurangi beban perusahaan pemakai didalam mengelola tenaga kerja, sehingga banyak perusahaan yang tidak dapat mengkonsentrasikan diri dalam pengembangan usahanya. Salah satu strategi yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan dalam pengembangan usaha adalah mengatur komposisi tenaga kerja yang imbasnya adalah mengurangi cost atas pemakaian tenaga kerja itu sendiri. Hal yang perlu dipertimbangkan pula adalah kecenderungan gejala sosial yang timbul akibat dari perekrutan, pengelolaan maupun pada saat harus terjadi pengurangan tenaga kerja (PHK) yang tidak bisa dihindari.

Kewajiban perpajakan PT ABC antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Perhitungan PPh 21 PT ABC menggunakan *net basis* untuk ribuan karyawannya. Cara ini sangat menguntungkan bagi karyawan

karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima karyawan lebih besar, tetapi bagi perusahaan cara ini kurang menguntungkan karena biaya PPh 21 yang dikeluarkan tidak diakui fiskal dan harus dikoreksi positif, maka dari itu diperlukan alternatif lain untuk menghitung PPh 21 yaitu dengan menggunakan *gross up methode*.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah pokok yang dibahas disini adalah bagaimana perbandingan perhitungan *net basis method* dan *gross up method* terhadap beban pajak penghasilan badan PT. ABC?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perhitungan *net basis methode* dan *gross up methode* terhadap beban pajak penghasilan badan PT. ABC.

Manfaat Penelitian

Perusahaan dapat menentukan besarnya beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar dengan jumlah seoptimal mungkin.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Adriani dalam Waluyo (2010:2), adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak Penghasilan

Waluyo(2008:87) mengemukakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif, proporsional atau regresif*. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-32/PJ/2015 pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan,

serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan UU PPh pasal 36 tahun 2008 terutama pasal 17 ayat (1) huruf a yang berlaku mulai tahun pajak 2009 merupakan perubahan ke empat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan diubah lagi dipertengahan tahun sesuai dengan UU PPh pasal 36 tahun 2008 dengan PER-32/PJ/2015 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015

1. Tarif Pajak Penghasilan :

PENGHASILAN	TARIF
Rp0,- s/d Rp50.000.000,-	5%
Rp50.000.001,- s/d Rp250.000.000,-	15%
Rp250.000.001,-s/d Rp500.000.000,-	25%
Lebih dari Rp500.000.000,-	30%

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak :

KETERANGAN	PTKP
Diri sendiri wajib pajak	Rp36.000.000,-
Wajib pajak menikah	Rp3.000.000,-
Istri penghasilannya digabung dengan suami	Rp36.000.000,-
Tanggungan anggota keluarga lain (max.3)	Rp3.000.000,-

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. ABC yang bergerak dalam bidang

outsourcing, perusahaan ini berdiri di Gresik sejak tanggal 16 Juli 2009 dan mempunyai ijin operasional dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gresik.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih oleh peneliti karena dalam melakukan penelitian peneliti melakukan pengamatan terhadap perusahaan yang dimana menjadi objek penelitiannya untuk memahami permasalahan sebenarnya dengan mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa karyawan perusahaan tersebut. Selain itu, peneliti juga mengamati keadaan yang terjadi di lingkungan perusahaan sehingga menambah keyakinan peneliti dalam pemahaman permasalahan yang terjadi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 antara *net basis methode* dan *gross up methode* terhadap beban pajak penghasilan. Menghitung besar PPh pasal 21 karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perusahaan

PT. ABC berdiri di Gresik sejak tanggal 16 Juli 2009 dengan Akte Notaris Nely Nailufah SH, Nomor 37 tanggal 16 Juli 2009, Pengesahan Menham RI AHU-0065316.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 08 Oktober 2009

PT. ABC memiliki dasar dalam memberikan kepuasan terhadap perusahaan rekanan, diantaranya Pelayanan, Integritas dan Responsif.

Dalam memberikan pelayanan kepada para user, PT. ABC selalu memberikan layanan yang maksimal demi kepuasan para user dan pelanggannya. Karyawan PT. ABC adalah karyawan yang terlatih dibidangnya sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan standart kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Hasil Penelitian

Laporan keuangan yang disajikan oleh PT. ABC sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dapat menggambarkan dengan jelas akun-akun yang tersedia dengan nilai nominalnya masing-masing, dan perusahaan untuk perhitungan PPh 21 nya menggunakan *Net Basis Methode*.

Pembahasan

Perbandingan Perhitungan PPh 21 terutang antara *Net Basis Methode* dan *Gross Up Methode*

Setelah dilakukan perhitungan ternyata perhitungan PPh Pasal 21 antara *Gross-Up Methode* dan *Net Basis Methode*, penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan lebih besar dari *Net Basis Methode*, yaitu sebesar Rp.4.656.127, dikarenakan ada tunjangan pajak. Pada perhitungan ini PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan sama dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak ada pengurangan *take home pay* yang diterima oleh karyawan. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh jurnal dibawah ini :

Perbandingan *Net Basis Methode* dan *Gross Up Methode*

Uraian	PPh Pasal 21		Selisih	Tax Saving
	<i>Net Basis</i>	<i>Gross Up</i>		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<i>Take Home Pay</i>	49.470.054.165	49.470.054.165	-	-
PPh Pasal 21 Terutang	493.802.029	518.420.897	(24.618.868)	(24.618.868)
Laba Komersial	2.733.460.448	2.708.841.580	24.618.868	-
Laba Fiskal	3.352.933.077	2.834.512.180	518.420.897	-
PPh Badan	838.233.269	708.628.045	129.605.224	129.605.224
Laba Komersial Setelah Pajak	1.895.227.179	2.000.213.535	(104.986.356)	104.986.356

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan akan menghemat beban pajak penghasilan (Tax Saving) sebesar Rp. 104.986.356. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif.

Saran

Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan perusahaan menggunakan metode *gross-up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan. Metode *gross-up* memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu karyawan dan perusahaan. Dengan metode ini, PPh Pasal 21 yang disetor memang paling besar diantara semua metode, namun ada nilai lebih yang didapat karyawan yaitu penghasilan bruto bertambah dan *take home pay* tidak berkurang. Bagi perusahaan, tunjangan yang diberikan bersifat *deductable expenses*, tidak dikoreksi secara fiskal positif, sehingga menghemat beban pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarsan, Thomas. “*Perpajakan Indonesia*”, Indeks, Jakarta, 2010.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2007. *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2009. *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tarigan, Antonius Leonard. “*Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PT Libra Emas Permata Medan*”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2009. *Akuntansi Pajak Edisi Kedua*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2010. *Akuntansi Pajak Edisi Ketiga*. Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
beserta Aturan Pelaksanaannya.

Direktorat Jenderal Pajak Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.